

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara junctis Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal Pemerintah Kota Malang pada Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kota Malang pada Perusahaan Daerah dalam bentuk uang dan barang dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan Perusahaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1974 Nomor 58 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1984 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang 1984 Nomor 3 Seri B);

18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan (PD. RPH) Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan Usaha Milik Daerah Kota Malang yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kota Malang yang berbentuk Perusahaan Daerah.

5. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kota Malang.
6. Perusahaan Daerah Rumah Potongan Hewan Kota Malang yang selanjutnya disebut PD RPH adalah Perusahaan Daerah Rumah Potongan Hewan milik Pemerintah Kota Malang.
7. Penyertaan Modal adalah investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk menyelenggarakan pengurusan, pengusahaan dan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan Perusahaan Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Perusahaan Daerah Air Minum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM pada saat pendirian PDAM sebesar Rp. 413.639.459,14 (empat ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ratus ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah empat belas sen).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan neraca awal PDAM yang terdiri dari semua aktiva dan pasiva dari ex Unit PDAM yang dilebur menjadi Perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1984.
- (3) Pemerintah Daerah setelah melakukan penyertaan modal pada saat pendirian PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan tahun 2007 telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp. 9.521.462.484,06 (sembilan milyar lima

ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah enam sen).

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal PDAM dalam bentuk uang maupun barang.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan di nilai dalam bentuk uang.

Pasal 5

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) selain penyertaan modal yang sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (3).

Bagian Kedua Perusahan Daerah Rumah Pematongan Hewan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PD RPH pada saat pendirian PD RPH sebesar Rp. 3.660.685,00 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan neraca awal PD RPH yang terdiri dari semua aktiva dan pasiva dari ex Pembantian Kotamadya Malang yang dilebur menjadi Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 8 Tahun 1966 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Pematongan Hewan (PD RPH) Kota Malang.
- (3) Pemerintah Daerah setelah melakukan penyertaan modal pada saat pedirian PD RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan tahun 2007 telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp. 681.876.008,00 (enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan rupiah).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal PD RPH dalam bentuk uang maupun barang.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan dinilai dalam bentuk uang.

Pasal 8

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) selain penyertaan modal yang sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3).

BAB IV

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Pelaksanaa penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kedalam modal Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), disesuaikan dengan rencana kerja Badan Usaha Milik Daerah dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 Agustus 2008

PENJABAT WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. IMAM UTOMO S.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 8 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 060 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 510 100 880